

STUDI MENGENAI KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR AUR KUNING KOTA BUKITTINGGI DALAM KONSEP ISLAM

Zulwida Rahmayeni¹, Nila Pratiwi²

Fakultas Ekonomi, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
e-mail : rzulwida.mm@gmail.com¹, nila@gmail.com²

ABSTRAK

Pedagang kaki lima (PKL) adalah salahsatu sektor informal yang paling banyak diminati yang mampu menyediakan lapangan kerja baru. Di tinjau dari hukum Islam, praktik jual beli yang dilakukan PKL merupakan transaksi yang sah dan halal untuk dikerjakan jika memenuhi syarat dan rukun jual belinya. Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data primer dan data sekunder dengan pengambilan informan secara *snowball sampling*. Hasil penelitian yaitu alasan yang mempengaruhi para PKL untuk lebih memilih berdagang di luar kios karena mereka bukan pedagang tetap, dagangannya sederhana dan bisa diangkut dengan kendaraan roda dua. Selain itu barang juga cepat terjual sebab mudah dijangkau dan tidak perlu masuk ke dalam area pertokoan dan tidak perlu membayar sewa kios. Dampak yang ditimbulkan PKL yaitu mengganggu lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan, kurang kebersihan di lingkungan pasar serta memicu tindakan kriminal. Kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan penertiban dan memepertegas peratuaran tentang penertiban PKL. Menurut hukum Islam, sistem jual beli yang memanfaatkan failitas umum termasuk yang tidak diperbolehkan, walaupun secara syarat jual beli sudah dianggap sah. Begitu juga pemerintahan diperbolehkan mengeluarkan peraturan yang mengatur pelarangan berjualan dijalan, apabila dianggap mengganggu atau membahayakan orang yang lewat. . Ketika terdapat unsur yang tidak sesuai dalam praktik jual beli, maka bisa jadi menggeser konsep kehalalan dari transaksi yang dilakukan.

Kata Kunci : PKL, formal, informal, snowball, syariah

ABSTRACT

Street vendors (PKL) are one of the most popular informal sectors that are able to provide new jobs. In terms of Islamic law, the practice of buying and selling carried out by street vendors is a legitimate and lawful transaction to do if it meets the requirements and harmonizes its sale. This type of research is descriptive qualitative by using primary and secondary data collection with snowball sampling. . The results of the study are the reasons that influence the street vendors to prefer to trade outside the kiosk because they are not permanent traders, the merchandise is simple and can be transported by two-wheeled vehicles. In addition, goods are also sold quickly because they are easy to reach and do not need to enter the shopping area and do not need to pay kiosk rent. The impact caused by street vendors is disrupting traffic resulting in congestion, lack of cleanliness in the market environment and triggering criminal acts. The policy carried out by the government is to control and reinforce the regulations regarding the control of street vendors. According to Islamic law, a buying and selling system that utilizes public facilities including those that are not permitted, even though the terms of sale and purchase are considered valid. Likewise, the government is allowed to issue regulations governing the prohibition of selling on the street, if it is considered to disturb or endanger the passers-by. . When there are elements that are not appropriate in the practice of buying and selling, then it might shift the concept of halalness from the transaction made.

Keywords: Street vendors(PKL), formal, informal, snowball, sharih

PENDAHULUAN

Besarnya angka pengangguran menjadi permasalahan yang tidak mudah diatasi oleh pemerintah. Pengangguran selain berdampak pada ekonomi juga pada segi sosial. Dari segi ekonomi pengangguran menyebabkan tingginya angka kriminalitas, bertambahnya penduduk miskin, bertambahnya anak putus sekolah, pengemis, anak jalanan, dan tunawisma. Pengangguran dapat disebabkan oleh dua pokok masalah yaitu banyaknya tenaga kerja yang tersedia dan terbatasnya lapangan kerja. Dari dua pokok masalah tersebut didalamnya juga terdapat faktor ketidakseimbangan kebutuhan tenaga kerja terdidik dengan tersedianya jumlah tenaga kerja terdidik yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan kerja. Jadi jika lapangan kerja tersedia tapi tenaga kerja yang terdidik tidak sesuai dengan kebutuhan maka pengangguran akan tetap terjadi.

Pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu sektor informal yang paling banyak diminati. Keberadaan PKL mampu menyediakan lapangan kerja baru. Banyak orang menjadikan pedagang kaki lima sebagai pilihan alternatif bagi yang tidak tertampung di sektor formal. Jadi keterlibatan dalam sektor informal diakibatkan karena keterpaksaan saja dibanding sebagai pilihan, hal ini terjadi karena tekanan dari sistem ekonomi yang tidak memberi tempat bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang mencukupi.

Sektor ini menjadi pilihan alternatif, karena mudah memasukinya, sehingga hal inilah yang dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu keberadaan pedagang kaki lima juga menguntungkan bagi konsumen dari

kalangan masyarakat dari ekonomi menengah ke bawah karena harga yang relatif murah.

Dalam bidang muamalat, salah satu transaksi yang halal dilakukan adalah melalui praktik jual beli. Secara bahasa jual beli bermakna memiliki dan membeli, sedangkan secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan member kepemilikan. (Abdurrahman, 2008: 143) Praktik jual beli dalam hukum bisnis merupakan salah satu bentuk usaha dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Demikian pula dalam hukum Islam, jual beli menjadi praktik yang sah sebagai bentuk pekerjaan untuk mencari nafkah yang halal.

Pasar Aur Kuning di Kota Bukittinggi merupakan pasar tradisional terbesar di Sumatera Barat. Pasar ini beroperasi setiap hari dengan menjual berbagai barang harian seperti makanan, lauk pauk, buahan dan sayuran, hingga ke peralatan rumahtangga, barang elektronik, serta jilbab, pakaian sampai sepatu.

Keberadaan PKL sering dianggap sebagai sumber permasalahan adalah pedagang konveksi. Kondisi pasar jadi kurang tertib hal ini terjadi karena PKL sering menggunakan ruang publik, seperti: di trotoar, bahu jalan dan lain sebagainya, yang sebenarnya bukan untuk berjualan tapi digunakan untuk aktivitas perdagangan.

Akibatnya selain mengganggu ketertiban dan keindahan, para pengguna jalan juga dirugikan dengan menyempitnya ruas jalan, lalu lintas menjadi terhambat kerana tidak seleluasa bergerak dan pada akhirnya kemacetan tidak dapat dihindari, masalah lain yang ditemukan dari observasi awal adalah sampah-sampah sisa dagangan yang ditimbulkan relatif banyak sehingga

kesan kumuh dan kotor. Kondisi PKL seperti inilah yang membuat pasar Aur Kuning menjadi kotor, macet, dan menimbulkan kesan tidak tertib.

Disisi lain banyaknya pedagang yang berada di bahu jalan juga banyak dikeluhkan masyarakat dan pedagang di kios dalam pasar. Masyarakat menginginkan tidak ada kemacetan dan kekumuhan, sedangkan pedagang di dalam pasar mereka dirugikan dengan adanya PKL di luar pasar karena pembeli menjadi malas untuk masuk kedalam pasar. Akibatnya dagangan di dalam pasar kurang laku, sementara mereka harus membayar kontrak kios dengan harga yang cukup tinggi.

Permasalahan diatas telah melanggar PERDA No 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Pasal 25 Ayat 1 yang berbunyi : Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Di tinjau dari hukum Islam, praktik jual beli yang dilakukan PKL merupakan transaksi yang sah dan halal untuk dikerjakan jika memenuhi syarat dan rukun jual belinya. Namun ketika terdapat unsur yang tidak sesuai dalam praktik jual beli bisa jadi menggeser konsep kehalalan dari transaksi yang dilakukan.

Dari latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan yang perlu diteliti untuk mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian, yaitu :

- 1). Apa alasan para PKL lebih memilih berdagang di luar kios dari pada memilih berdagang di kios dalam pasar ?
- 2). Apa dampak yang ditimbulkan oleh para PKL yang berdagang di luar kios ?
- 3). Apa kebijakan yang tepat agar para

PKL mau pindah ke dalam kios untuk menggelar dagangannya ? 4). Bagaimana sistem jual beli dengan memanfaatkan fasilitas umum di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi bila ditinjau dari segi hukum Islam ?

Sektor informal pedagang kaki lima merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat yang timbul dan berkembang bersama-sama dengan pertumbuhan sosial masyarakat regional dan lokal. Pedagang kaki lima semakin terasa diperlukan tetapi hanya sedikit saja yang memperoleh perhatian dibandingkan kelompok pekerja yang lain.

Menurut Alma (2011:62) timbulnya sektor informal akibat adanya dualisme dalam kegiatan ekonomi pada negara yang sedang berkembang. Di daerah perkotaan disamping kegiatan formal yang serba teratur, akan muncul kegiatan lain yang tidak teratur, tidak terorganisasi secara baik yaitu kegiatan informal.

Sektor informal merupakan sebuah manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara yang sedang berkembang. Menurut Sethuraman (dalam Susilo, 2011:12) menyatakan bahwa pekerja yang terlibat dalam sektor informal pada umumnya adalah pendatang, berpendidikan rendah, tidak punya keterampilan, dan dari kalangan masyarakat miskin dan ciri penting yang membedakan sektor informal dengan sektor lainnya adalah dengan skala operasi dari sektor tersebut. Indikator untuk mengukur skala operasi adalah banyaknya orang yang terlibat dalam unit usaha tersebut. Jika unit usaha melibatkan kurang dari sepuluh orang maka unit usaha itu masuk kedalam sektor informal. Sedangkan usaha yang melibatkan lebih dari sepuluh orang maka unit usaha itu masuk kedalam sektor

formal. Dengan demikian maka usaha PKL dan pedagang di pasar masuk dalam kategori sektor informal.

Pengertian sektor formal dan informal menurut Hidayat (dalam Susilo 2011:12), sektor formal adalah usaha yang telah mendapatkan berbagai proteksi ekonomi dari pemerintah, sedangkan sektor informal adalah sektor yang tidak mendapat proteksi dari pemerintah, sektor ini belum menggunakan bantuan, fasilitas pemerintah. Ada tidaknya akses terhadap bantuan pemerintah dapat digunakan untuk membedakan usaha tersebut di sektor formal atau sektor informal.

Menurut Ramli (dalam Susilo 2011:24), pedagang kaki lima (PKL) pada umumnya adalah pekerjaan yang paling nyata dan paling penting di kebanyakan daerah terutama pasar dan perkotaan pada negara yang berkembang. Lain halnya dengan PKL yang di perkotaan mempunyai karakteristik dan ciri-ciri yang khas dengan sektor informal, sehingga sektor informal di perkotaan sering diidentikkan sebagai pedagang kaki lima.

Pada umumnya masyarakat memahami pengertian pedagang kaki lima adalah pedagang yang menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat untuk berdagang. Pedagang kaki lima adalah termasuk kedalam usaha kecil informal. Menurut Alma (dalam Fatmawati, 2013:157) pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi ditempat atau pusat-pusat konsumen dan tidak memiliki izin.

Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Joedo (dalam Susilo, 2011:28) menyatakan bahwa penentuan

lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah sebagai berikut : 1).Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama setiap hari. 2). Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar. 3). Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli walaupun dalam ruang yang relatif sempit. 4). Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas pelayanan umum.

Sebagaimana telah disebutkan oleh Kantor Menteri Lingkungan Hidup (dalam Budiman, 2010:19) Kawasan kota-kota kecil di Kabupaten atau Kota saat ini telah tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun non fisik serta cenderung menimbulkan permasalahan lingkungan, tata ruang dan sosial sebagaimana kota-kota besar. Permasalahan yang ditimbulkan di Kota Bukittinggi dengan adanya PKL tersebut antara lain :

1. Kumuh (*Slummy*), Kawasan yang dipenuhi PKL biasanya menjadi kumuh dan tidak tertata, air bersih, sampah, drainase menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai. Jika musim kemarau debu beterbangan, dan apabila musim hujan tiba, banjir dan genangan air terjadi dimana-mana.

Sampah dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia. Bila sampah dibuang sembarangan atau ditumpuk tanpa ada pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja akan

mendatangkan tikus dan serangga yang membawa kuman berpenyakit. Lalat hidup dari sisa makanan dan berkembang biak di tempat sampah, dan dapat menjadi penyebab utama pembawa kuman bakteri yang menyebabkan diare karena mudah hinggap di makanan atau peralatan makan. Tikus diketahui dapat membawa penyakit seperti tipus, leptospirosis, salmonellosis, pes dan lain-lain. Nyamuk akan berkembang biak di air yang tergenang disekitar sampah yang tercecer dan dapat menyebabkan malaria bahkan demam berdarah.

2. Kemacetan Lalu Lintas, Selain disebabkan oleh PKL, kemacetan disebabkan oleh perilaku pengemudi angkutan umum yang menurunkan dan menaikkan penumpang disembarangan, terutama di depan pasar-pasar. Kemacetan yang terjadi mengakibatkan pencemaran udara yang berasal dari kendaraan bermotor yang berdampak pada lingkungan yaitu menurunnya kualitas udara disuatu wilayah. Semakin banyak kendaraan yang melintas, apalagi jika terjadi kemacetan lalu lintas akan semakin banyak menghasilkan emisi gas buang dan memberikan kontribusi cukup besar bagi penurunan kualitas lingkungan udara dilokasi tersebut.
3. Trotoar Berubah Fungsi, Trotoar yang pada awalnya sebagai lalu lintas pejalan kaki untuk menikmati suasana nyaman berubah fungsi menjadi tempat berjualan PKL yang

memperburuk wajah pasar`Aur Kota Bukittinggi.

4. Permasalahan Sosial, Para pedagang yang berjualan di dalam kios harus menyewa tempat dengan harga yang cukup mahal. Bahkan jika ingin mendapatkan harga yang murah, mereka harus menyewa di bagian kebelakang pasar atau di lantai dua. Hal tersebut tentu saja semakin merugikan pedagang kios karena mereka jauh dari jangkauan konsumen. Sebaliknya sangat menguntungkan bagi PKL, sebab mereka berdagang di bagian depan pasar di luar kios, atau walaupun di belakang tapi tidak perlu menyewa kios. Hal tersebut tentu saja berdampak pada harga barang yang dijual, yang artinya PKL bisa menjual barang dengan harga yang lebih murah karena tidak perlu memikirkan biaya tahunan untuk menyewa kios.

Berbagai permasalahan diatas perlu segera ditindaklanjuti dan diberikan solusi oleh pihak-pihak terkait, yaitu SKPD Kota Bukittinggi terutama dinas pasar kota.

Islam telah membagi hubungan manusia melalui ibadah dan muamalat. Allah SWT membolehkan bagi hamba Nya pekerjaan yang mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan di dunia maupun akhirat. Dalam kerangka itulah manusia diberi kebebasan dalam berusaha. Untuk kehidupan di dunia, manusia dituntut harus bisa kreatif, inovatif dan menjalankan amanah Allah tersebut. Allah SWT memberikan jalan bagi hamba Nya agar bisa saling berhubungan dengan individu lainnya

dengan jalan yang benar (bermuamalat).

(Djazuli: 2006, 130) “Pada dasarnya, semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan” maksud kaidah ini adalah setiap bermuamalat dari transaksi, pada dasarnya boleh. Diantaranya adalah melalui perdagangan atau jual beli, kecuali secara tegas diharamkan seperti mendatangkan kemudharatan, tipuan dan riba.

Menurut hukum jual beli merupakan praktik yang halal digunakan sebagai bentuk pekerjaan untuk mencari nafkah yang halal yang terpenuhinya rukun dan syaratnya. Jika memenuhi semua rukun dan syaratnya, maka akad jual beli dianggap sah. Namun terdapat pula jual beli yang terlarang meskipun sah secara akad. Salah satu bentuk jual beli yang terlarang tersebut adalah jual beli yang mengandung unsur yang dapat mengganggu ketertiban umum dan menyerobot hak orang lain. Menggunakan fasilitas umum yang sedianya berfungsi sebagai tempat untuk pelayanan kepada masyarakat, namun digunakan untuk kepentingan pribadi dalam berniaga di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi sangatlah tidak baik di mata Islam.

Terkandung 4 prinsip dasar dalam bermuamalat (Basyir: 2000, 15-17) , yaitu : 1). Segala bentuk bermuamalat itu mudah, kecuali terdapat ketentuan lain dalam nash. 2). Dilakukan atas dasar sukarela tanpa paksaan. 3). Dilakukan atas dasar adanya manfaat serta menghindari kemudharatan. 4). Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, serta mengambil kesempatan dalam kesempatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1). alasan para PKL lebih memilih berdagang di luar kios dari pada memilih berdagang di kios dalam pasar. 2). dampak yang ditimbulkan oleh para PKL berdagang di luar kios. 3). kebijakan yang tepat agar para PKL mau pindah ke dalam kios untuk menggelar dagangannya. 4). Bagaimana sistem jual beli dengan memanfaatkan fasilitas umum di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi bila ditinjau dari segi hukum Islam.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data primer dan data sekunder. Menurut Juliansyah Noor (2012:34) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Margono (2003:36) mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati.

Informan penelitian diambil secara Snowball Sampling. Menurut Juliansyah Noor (2012:34) Snowball Sampling adalah penentuan jumlah sampel yang semula kecil kemudian terus membesar ibarat bola salju.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan cara mewawancarai pedagang dan pembeli yang ada di pasar Aur Kuning Bukittinggi dan memberikan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Data

sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan tertulis (dokumen) dari berbagai pihak atau data yang diperoleh dari hasil pengumpulan orang lain yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil dari mewawancarai masyarakat yang ada di disekitar pasar Aur Kuning Bukittinggi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1). Observasi, ini dilakukan guna mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi Studi Mengenai Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Pasar Aur Kuning Bukittinggi. 2). Wawancara, Menurut Abdurrahmat Fathoni (2003:105) wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. 3). Dokumentasi, merupakan data sekunder sedangkan data-data yang di kumpulkan dengan teknik pengamatan, dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak. Teknik dokumentasi sangat diperlukan pada sebuah penelitian untuk mempertajam, memperkuat data dan hasil yang diperoleh peneliti di lapangan. Dimana teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data-data tentang Studi Mengenai Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dan dikelilingi oleh dua gunung berapi yaitu Gunung Singgalang dan Gunung

Marapi. Kota ini berada pada ketinggian 909–941 meter di atas permukaan laut, dan memiliki hawa sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9 °C. Sementara itu, dari total luas wilayah Kota Bukittinggi saat ini 25,24 km².

Pasar Aur Kuning terletak tidak jauh dari pusat kota Bukittinggi, tepatnya di Jalan By Pass dan Jalan Diponegoro lebih kurang 500 m dari pusat kota. Untuk menuju pasar ini, akses jalan sangat lancar dan baik dari dalam maupun luar kota. Selain sebagai pusat perdagangan, di Pasar Aur Kuning juga terdapat terminal bus antar kota, sehingga masyarakat luar kota yang ingin datang ke Kota Bukittinggi secara tidak langsung akan singgah ke Pasar Aur Kuning ini. Terminal bus ini sangat menunjang aktivitas pedagang maupun pembeli disini, terutama untuk bongkar muat barang dagangan.

Objek perdagangan yang diperjualbelikan di Pasar Aur Kuning mayoritas pakaian jadi, tekstil, disamping yang lainnya juga ada lauk pauk, makanan, buah-buahan, hingga oleh-oleh khas Bukittinggi. Pasar ini dikenal dengan pusat grosir pakaian jadi di Sumatera sehingga pengunjung pasar ini juga berasal dari luar propinsi Sumatera Barat.

Wilayah pasar perdagangan dibagi atas tiga, yaitu pedagang di toko/kios, Lapangan Bulanan, dan Pedagang Kaki Lima. Toko/kios dapat didefinisikan sebagai suatu tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus dimana pembayaran retribusi dipungut secara berkala setiap bulannya. Lapangan bulanan yang dimaksud adalah sebuah tempat berdagang yang terbuka yang pemakaiannya secara

tetap oleh pedagang dan pembayaran retribusinya dilakukan secara berkala setiap bulannya. Sedangkan Pedagang Kaki Lima juga disediakan sebagai tempat berdagang terbuka akan tetapi pemakaiannya tidak tetap dan bisa berganti-ganti, dan pembayaran retribusinya dipungut secara harian.

Pusat perbelanjaan Pasar Aur Kuning ini dipenuhi oleh jejeran toko-toko, lapangan bulanan, dan pedagang kaki lima yang berjejer hampir memakan badan terminal angkutan Aur Kuning. Jumlah toko/kios sebanyak 1.497 petak, lapangan bulanan sebanyak 4.383 petak, pedagang kaki lima jika hari pekan (Rabu dan Sabtu) sebanyak 350 petak, selain hari pekan sebanyak 50 petak. Selain itu, terdapat pula penyewaan payung untuk pedagang kebutuhan harian dan buah sejumlah 94 petak (hari pekan) dan 19 petak hari biasa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan informan dapat diketahui beberapa pertanyaan penelitian dengan hasil penelitian yaitu :

- 1). Apa alasan para PKL lebih memilih berdagang di luar kios dari pada memilih berdagang di kios dalam pasar ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi para PKL untuk lebih memilih berdagang di luar kios dari pada memilih berdagang di kios dalam pasar yaitu dagangannya sederhana, dalam artian bisa diangkut dengan kendaraan roda dengan lapak yang tidak begitu luas. Alasan selanjutnya karena mereka bukanlah pedagang tetap, barang juga cepat terjual karena

pelanggan lebih memilih berbelanja dengan para PKL, sebab murah dijangkau dan tidak perlu masuk ke dalam area pertokoan. Alasan berikutnya karena sewa kios yang mahal, diluar kios hanya membayar uang kebersihan secara suka rela.

Selanjutnya Kepala Dinas Pasar Kota Bukittinggi juga menambahkan, bahwasanya membuat kios/lahan untuk berdagang merupakan kewajiban dari pemerintah. Salahsatu faktor penyebab banyaknya pedagang kaki lima karena ketidaktersediaan tempat yang memadai, baik itu toko/kios maupun lapangan bulanan. Maka dari itu dikondisikanlah keberadaan pedagang kaki lima yang resmi mendapatkan izin untuk berdagang di tempat-tempat tertentu.

- 2). Apa dampak yang ditimbulkan oleh para PKL yang berdagang di luar kios ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan oleh para PKL yang berdagang di luar kios yaitu mengganggu lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan, kurang kebersihan di lingkungan pasar karena sampah yang berserakan, terkesan tidak tertib dari tahun ketahun. Tidak ada satupun dampak positif terhadap lingkungan sekitar, baik dari segi kerapian, ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan kebersihan. Selain itu, keadaan yang serba tidak rapi bisa memicu terjadinya



tindakan kriminal seperti pencurian barang dagangan hingga pencopetan.

- 3). Apa kebijakan yang tepat agar para PKL mau pindah ke dalam kios untuk menggelar dagangannya ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kebijakan (upaya) yang tepat agar para PKL mau pindah ke dalam kios untuk menggelar dagangannya adalah menghimbau pengurus pasar dan memusyawarahkan permasalahan PKL, menertibkan para PKL melalui petugas dari satpol pp, memindahkan para PKL ke dalam kios dalam pasar, meningkatkan tim SK4 dari polpp agar PKL tidak berontak waktu dilaksanakan penertiban untuk selanjutnya memepertegas dan membuat peraturan tentang penertiban PKL dengan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM agar permasalahan PKL ini dapat diminimalisir.

- 4). Bagaimana sistem jual beli dengan memanfaatkan fasilitas umum di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi bila ditinjau dari segi hukum Islam ?

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi, jual beli adalah sesuatu dengan suatu (yang lain) kata lain dari jual beli adalah al;ba'i, asy-syira', al-mubadah, dan at-tijarah. Menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: jual beli adalah persetujuan saling

mengikat antara penjual (yaitu pihak yang menyerahkan atau yang menjual barang) dan pembeli yang sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli yang memanfaatkan fasilitas umum termasuk yang tidak diperbolehkan, walaupun secara syarat jual beli sudah dianggap sah. Begitu juga pemerintahan diperbolehkan mengeluarkan peraturan yang mengatur pelanggaran berjualan di jalan, apabila dianggap mengganggu atau membahayakan orang yang lewat, meskipun jarang ada orang yang terganggu, pemerintahan juga bisa mengangkat beberapa orang yang terganggu. Pemerintahan juga bisa mengangkat beberapa orang (Satpol PP) yang diberi tugas untuk menjalankan aturan tersebut. Dan sebaiknya pemindahan tersebut juga ada prosedur yang manusiawi sehingga kita bisa menghindari perbuatan dzalim pada orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan yaitu terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi para PKL lebih memilih berdagang di luar kios dari pada memilih berdagang di kios dalam pasar adalah sewa kios yang mahal dan dagangan cepat terjual karena pelanggan lebih memilih berbelanja di para PKL. Sehingga ada dampak yang ditimbulkan oleh para PKL yang berdagang di luar kios yaitu

mengganggu lalu lintas hingga mengalami kemacetan, serta kurang kebersihan di lingkungan Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Maka kebijakan yang tepat agar para PKL mau pindah kedalam kios untuk menggelar dagangannya adalah menghimbau pengurus pasar dan memusyawarahkan permasalahan PKL, menertibkan para PKL dengan memindahkan para PKL kedalam kios dalam pasar dan bekerja sama dengan Dinas Koprasi dan UMKM Kota Bukittinggi agar permasalahan PKL ini dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian maka saran dari peneliti agar para PKL hendaknya memikirkan apa dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan pasar dengan adanya kegiatan berdagang di luar pasar, sedangkan untuk pembeli dan masyarakat diharapkan menjadi pembeli dan masyarakat yang bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Susilo. Jurnal. 2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Menempati Bahu Jalan Dikota Bogor (Studi Kasus)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Albone, Abdul Azis. 2009. *Panduan Penyusunan Proposal Penelitian*. Padang: Yayasan Jihadul Khair Center.
- Alma, Buchari. 2001. *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Astri, Ayeti, Syafardi. Skripsi. 2012. *Panata Kelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Buah Kota Padang (Studi Kasus)*. Padang: Universitas Negeri Padang (UNP).
- Fattah, Sanusi. 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: CV. Teguh Karya.
- Firdaus, Rosetyadi Artistyan. Jurnal. 2012. Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha, dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Kios di Pasar Bintoro Demak.
- Kasmir. 2011. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Margono. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sukwiaty, Slamet Sukamto. 2007. *Ekonomi 2*. Jakarta Timur: Yudhistira.
- Wartini, Utama. 2009. *Ekonomi*. Cemani: CV Seti-Aji.
- Wasty, Soemanto. 2008. *Sekuncup Ide Operasional Pendidikan Wiraswasta*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zimmerer, Thomas W, et al. 2008. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: Salemba Empat